



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id
SEKADAU

Kode Pos 78582

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 087 Tahun 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.

b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan layanan Kelompok Bermain (KB) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.

c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Kelompok Bermain (KB) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Layanan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8 Sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014).

Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Kelompok Bermain (KB) Kumpang Bis : 01/PAUD/2015 Tanggal 8 September 2015, perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib:
- a. menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 - b. menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - c. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 September 2015 s.d. tanggal 10 September 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau

Pada Tanggal : 10 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sekadau



Drs. DUEMAIN BURHAN, MM

Pembina Muda Utama

NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Sekadau.
3. Camat Belitang.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Belitang Hilir.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 087 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 September 2015
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 DENGAN JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB).

NO	NAMA KETUA/PENGELOLA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	SENTIKE PLORA, SE	KB KUMPANG BIS	Dusun Kumpang Bis RT.09 RW. 07 Desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau Prov. Kal-bar.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Kabupaten Sekadau



S. D. JEMAIN BURHAN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580608 197702 1 004